Sengketa Pinjol LPBBTI & Penjamin Pribadi: Keabsahan Pelepasan Hak Istimewa Borgtocht

Bidang Hukum: Hukum Perdata & Fintech • **Topik:** Borgtocht, P2P Lending, Klausula Baku • **Penyusun:** Kevyn

> **Pernyataan Fiktif & Independensi (Disclaimer):** Seluruh tokoh, badan usaha, peristiwa, dan alur sengketa dalam kasus posisi ini merupakan rekaan fiktif semata untuk tujuan edukasi penalaran hukum. Seluruh analisis, dalil, dan penyelesaian hukum yang disajikan merupakan pandangan pribadi Kevyn secara independen tanpa mewakili instansi, organisasi, atau pihak mana pun.

Di tengah gelombang revolusi industri 4.0, lanskap ekonomi Indonesia mengalami transformasi digital yang masif. Pertumbuhan teknologi finansial (*Financial Technology*) menjadi tulang punggung baru bagi percepatan inklusi keuangan nasional. Kemudahan akses permodalan yang ditawarkan oleh *Peer-to-Peer Lending* (P2P Lending) menjadi primadona bagi pelaku usaha yang membutuhkan likuiditas cepat tanpa birokrasi perbankan konvensional yang kaku. Fenomena ini didukung oleh regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terus berupaya menyeimbangkan inovasi dengan prinsip kehati-hatian. Namun, di balik kemudahan "satu kali klik", tersimpan kompleksitas hubungan hukum yang kerap menjebak pihak-pihak yang kurang memahami risiko kontraktual digital, khususnya terkait kedudukan penjamin utang.

PT Digital Artha Sentosa, atau yang lebih dikenal dengan nama platform **"PinjamKilat"**, adalah sebuah Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang telah berizin dan diawasi oleh OJK. Berkedudukan di SCBD Jakarta Selatan, PinjamKilat memfokuskan bisnisnya pada pembiayaan produktif sektor logistik dan transportasi. Pada pertengahan tahun 2022, PinjamKilat meluncurkan produk pendanaan unggulan bernama **"Logis-Fast"**, yang menawarkan pinjaman modal kerja hingga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan syarat adanya penjaminan pribadi (*personal guarantee*) guna memitigasi risiko gagal bayar.

Darmawan Sutanto, seorang pengusaha ekspedisi yang ambisius dan pemilik **PT Laju Roda Logistik**, melihat peluang ini untuk menambah armada truknya demi memenuhi lonjakan permintaan pengiriman pasca-pandemi. Karena PT Laju Roda Logistik baru pulih dari dampak pandemi dan arus kasnya belum stabil, Darmawan mengajukan pinjaman melalui aplikasi PinjamKilat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pihak PinjamKilat menyetujui permohonan tersebut dengan syarat Darmawan harus menyertakan seorang penjamin pribadi (*Borg*) yang memiliki kredibilitas. Darmawan kemudian meminta bantuan kepada sepupunya, **Karina Larasati**, seorang dosen senior yang memiliki reputasi baik namun awam terhadap detail hukum bisnis digital.

Pada tanggal 15 Agustus 2022, perjanjian kredit elektronik ditandatangani. Darmawan bertindak sebagai Penerima Dana (Debitur Utama), dan Karina Larasati sebagai Penjamin Pribadi (*Personal Guarantor*). Proses penandatanganan dilakukan secara digital melalui aplikasi. Karina, yang percaya penuh pada kesuksesan bisnis sepupunya, hanya melakukan verifikasi wajah dan menekan tombol "Setuju" pada laman

Syarat dan Ketentuan yang sangat panjang tanpa membacanya secara rinci. Tanpa disadari oleh Karina, di dalam **Pasal 14 ayat (3) Syarat dan Ketentuan** tersebut terdapat klausula baku (*standard contract*) yang berbunyi:

> *"Penjamin dengan ini melepaskan hak-hak istimewanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan setuju untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng (hoofdelijk) dengan Penerima Dana."*

Pencairan dana berjalan lancar dan bisnis PT Laju Roda Logistik berkembang pesat. Pada tahun 2023, perusahaan tersebut mendapatkan kontrak eksklusif pengiriman barang dari marketplace terbesar di Indonesia. Keuntungan Darmawan melonjak drastis. Ia bahkan diketahui membeli sebuah vila mewah di kawasan Puncak, Bogor, dan dua unit mobil sport Eropa yang sering ia pamerkan di media sosial. Secara kasat mata, Darmawan berada dalam kondisi sangat mampu membayar (*solven*).

Namun, permasalahan muncul pada awal tahun 2024. Darmawan mulai mengalihkan dana perusahaan untuk investasi spekulatif di pasar saham luar negeri yang berujung kerugian. Alih-alih melunasi kewajiban cicilannya di PinjamKilat yang mulai jatuh tempo pada Februari 2024, Darmawan memilih untuk menangguhkannya dengan alasan "gangguan arus kas sementara", padahal aset pribadinya (vila dan mobil mewah) tidak tersentuh dan masih atas namanya sendiri. Sejak Maret hingga Mei 2024, PT Digital Artha Sentosa (PinjamKilat) mengirimkan notifikasi penagihan kepada Darmawan, namun Darmawan selalu berkelit dan sulit ditemui.

Melihat respon Darmawan yang lambat, divisi penagihan PinjamKilat mengambil jalan pintas. Mengacu pada klausula pelepasan hak istimewa dalam kontrak elektronik, PinjamKilat mengalihkan target penagihan sepenuhnya kepada Karina Larasati. Mulai Juni 2024, Karina diteror oleh *desk collection* yang menuntut pelunasan sisa utang pokok beserta bunga dan denda yang totalnya mencapai **Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah)**. Karina mencoba menjelaskan bahwa Darmawan masih kaya raya dan memiliki banyak aset yang bisa disita, namun pihak PinjamKilat menolak mendengarkan dan berdalih bahwa Karina telah melepaskan hak *Beneficium Excussionis*-nya.

Merasa tertekan, Karina melakukan penelusuran mandiri. Ia menemukan fakta bahwa Darmawan baru saja meresmikan kantor cabang baru di Surabaya dan kepemilikan aset-aset mewahnya tercatat sah di BPN dan Samsat. Karina menyadari bahwa Darmawan sebenarnya mampu membayar (*solven*), namun sengaja membiarkan Karina yang dikejar utang. Ketika Karina mengonfrontasi Darmawan, Darmawan hanya meminta Karina untuk "menalangi dulu" dengan dalih asetnya tidak likuid.

Situasi memuncak pada Agustus 2024 ketika PT Digital Artha Sentosa secara resmi mendaftarkan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri dengan menempatkan Karina Larasati sebagai Tergugat.